

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi lingkungan global saat ini menunjukkan tingkat kerusakan yang mengkhawatirkan akibat aktivitas manusia, seperti deforestasi yang telah menghilangkan hutan tropis seluas jutaan hektar per tahun, polusi udara dan air yang mencemari sumber daya vital, serta perubahan iklim yang dipercepat oleh emisi gas rumah kaca¹. Berdasarkan data United Nations Environment Programme (UNEP), setiap tahun dunia kehilangan sekitar 10 juta hektar hutan dan 11 juta ton plastik masuk ke laut.²

Di Indonesia sendiri pencemaran air sungai, penebangan hutan secara liar, eksploitasi tambang berlebihan, dan akumulasi limbah industri menunjukkan lemahnya kesadaran manusia terhadap tanggung jawab ekologisnya. Akibatnya terjadilah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan yang dimana fenomena bencana alam ini telah menjadi peristiwa tahunan yang seolah tidak lagi mengejutkan masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa deforestasi mencapai 104 ribu hektar per tahun, sementara pencemaran sungai meningkat 27% dibanding tahun sebelumnya.³

Masalah utama lainnya seperti pembuangan limbah industri ke laut dan sungai, yang sering kali mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat dan zat organik persisten sangat mengancam bagi kehidupan. Aktivitas pembuangan limbah

¹ Azwar et al., "Preserving the Earth." *Journal Hadis* Vol. 13, No. 24 (Desember 2022) hlm 63. <https://orcid.org/0000-0002-7930-4693>

² UNEP Annual Report 2023 "Laporan Tahunan Program Persatuan Lingkungan Hidup Bangsa". Kenya: UNEP, hlm 9-16

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2024*. Jakarta: KLHK. hlm 161

industri ke laut dan sungai ini banyak menimbulkan permasalahan, dimana tidak hanya mempengaruhi kondisi estetika laut, ekosistem, biota, mengganggu rantai makanan dan kesehatan manusia⁴. Selain itu, pembuangan limbah domestik ke laut dan sungai, seperti air limbah rumah tangga yang tidak terolah, berkontribusi pada eutrofikasi dan penurunan kualitas air. Fenomena ini diperburuk oleh kebiasaan membuang sampah ke laut dan sungai, termasuk plastik yang sulit terurai, yang menyebabkan pencemaran mikroplastik di sedimen sungai.⁵ Hal ini jugalah yang menjadi salah satu faktor peningkat terjadinya banjir di Indonesia.

Selain itu Indonesia juga menghadapi tantangan serius yang lain yaitu degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya tambang. Aktivitas pertambangan yang berlebihan, dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali, telah menyebabkan kerusakan bumi seperti deforestasi, erosi tanah, dan pencemaran air. Lebih parah lagi fenomena ini diperburuk oleh pertambangan ilegal, yang sering kali mengabaikan standar lingkungan. Penyalahgunaan pengelolaan pertambangan menunjukkan bagaimana praktik ini merusak lingkungan hidup. Berbagai laporan menyebutkan bahwa eksploitasi yang masif telah mengubah wilayah hijau menjadi kawasan bekas galian terbengkalai yang membentuk lubang besar yang berbahaya. Eksploitasi tambang ini juga menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, mulai dari gangguan pernapasan, penyakit kulit, hingga risiko cacat lahir.⁶ Limbah pertambangan yang mencemari sungai, tanah, dan udara pada akhirnya merusak keseimbangan ekosistem dan memicu kerentanan sosial. Situasi ini

⁴ Rahmat et al., "Karakteristik Sampah Mikroplastik di Muara Sungai DKI Jakarta." *Depik : Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan* Vol. 8, No. 1 (April 2019) hlm 9. DOI: 10.13170/depik.8.1.12156

⁵ Raafi, "Analisis Kelimpahan Mikroplastik pada Sedimen di Daerah Aliran Sungai Barito, Kabupaten Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan". *Environmental Pollution Journal* Vol. 2 No. 3 (November 2022) hlm 457

⁶ Meutia et al., "Environment Degradation, Health Threats, and Legality at the Artisanal Small-Scale Gold Mining Sites in Indonesia." *International Journal of Environmental Research and Public Health* hlm 4. <https://doi.org/10.3390/ijerph20186774>

menguatkan argumentasi bahwa pertambangan tidak hanya berdampak ekologis tetapi juga mengubah struktur sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya di darat dan di laut kondisi lingkungan di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan juga adanya peningkatan tekanan ekologis yang signifikan, terutama pada aspek kualitas udara. Pertumbuhan industri perkotaan dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor telah menyebabkan polusi udara menjadi salah satu isu lingkungan yang serius. Paparan polusi dari asap kendaraan bermotor yang mengandung partikel debu dan gas berbahaya yang berdampak langsung terhadap volume paru-paru dan fungsi respirasi manusia.⁷ Polusi udara di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain terus mengalami peningkatan seiring berkembangnya sektor transportasi dan industrialisasi. Pencemaran udara yang berasal dari kendaraan bermotor dan aktivitas industri telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan berdampak pada kesiapan negara karena meningkatnya gangguan kesehatan pada masyarakat seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), asma, dan bronkitis kronis.⁸ Fakta tersebut memperkuat temuan bahwa polusi udara merupakan ancaman kesehatan masyarakat yang bersifat struktural dan sistemik. Dengan demikian, pengendalian pencemaran udara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan kesadaran sosial dan etika lingkungan masyarakat.

Beberapa fenomena diatas menjadi lebih kompleks ketika melihat bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya bersumber dari ketidaktahuan, tetapi seringkali justru lahir dari perilaku yang disadari dan didorong oleh kepentingan ekonomi, politik. Selain itu, gaya hidup konsumtif dan eksploitasi berlebihan terhadap alam juga menjadi salah satu faktor kerusakan alam. Dalam konteks masyarakat modern, keberhasilan

⁷ Sinolungan, "Dampak Polusi Partikel Debu dan Gas Kendaraan Bermotor Pada Volume dan Kapasitas Paru." *Jurnal Biomedik* Vol. 1, No. 2, (Juli 2009) hlm 72-73

⁸ Anandari et al., "Dampak Polusi Udara terhadap Kesehatan dan Kesiapan Pertahanan Negara di Provinsi DKI Jakarta." *Journal on Education* Vol. 06, No. 02, (Januari-Februari 2024) hlm 10. <http://jonedu.org/index.php/joe>

sering diukur dari seberapa besar manusia mampu menguasai alam⁹. Fenomena ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem tetapi juga memicu krisis kesehatan, kelaparan, dan migrasi massal, sehingga menuntut pendekatan etika pemeliharaan lingkungan yang holistik. Etika ini melibatkan tanggung jawab manusia untuk menjaga keseimbangan alam sebagai warisan bagi generasi mendatang, di mana pelanggaran terhadapnya dapat berujung pada bencana ekologis.

Secara substansi, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sesungguhnya mengandung petunjuk lingkungan yang sangat kaya dan operasional. Hadis-hadis Nabi mengandung kerangka etika ekologis yang utuh, mencakup nilai moderasi dalam penggunaan sumber daya, pelestarian keanekaragaman hayati, kasih sayang terhadap seluruh makhluk, dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari keimanan. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan tanggung jawab kolektif, seperti dalam hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang larangan buang hajat sembarangan yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَفُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي أُيُوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا اللَّعَّانِينَ قَالُوا وَمَا اللَّعَّانِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ (رواه مسلم)¹⁰

Artinya: Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya telah menceritakan kepada kami dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata: Ismail telah menceritakan kepada kami al-Ala' dari bapaknya telah mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jauhilah kalian dari La'anaini." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa La'anini itu?" Rasul menjawab: "Orang yang

⁹ Mulyani, Y., & Rahayu, S. S. (2025), "Zuhud dan Gaya Hidup Berkelanjutan Menurut Tinjauan Sufistik dan Psikologi Islam." *Jurnal Pendidikan Indonesia*. Vol. 5, No. 5 (September 2025) hlm 30. DOI: 10.59818/jpi.v5i5.1956

¹⁰ Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), juz ke2 kitab thoharoh bab ke 20 hadis no 269 hlm 117

buang hajat di jalan manusia atau di tempat berteduhnya mereka." (H.R Muslim)¹¹

Secara tekstual, hadis ini melarang seseorang membuang kotoran di jalan umum dan tempat berteduh yang biasa dimanfaatkan orang lain. Perbuatan tersebut bisa menyebabkan pelakunya mendapatkan celaan dan kutukan dari manusia karena telah mengganggu kenyamanan dan merugikan orang lain. Namun, jika dipahami secara kontekstual, pesan hadis ini tidak hanya terbatas pada larangan buang air besar atau kecil di tempat umum. Hadis tersebut mengandung prinsip yang lebih luas yaitu larangan mencemari lingkungan umum, larangan menimbulkan mudarat bagi makhluk lain.

Apabila dikontekstualisasikan dengan keadaan Indonesia sekarang, makna hadis ini menjadi semakin luas. "Buang hajat di jalan dan tempat berteduh" dapat dianalogikan dengan berbagai bentuk pencemaran lingkungan modern seperti pembuangan sampah sembarangan. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai, saluran air, pantai, maupun jalan raya. Akibatnya terjadi pencemaran, banjir, penyebaran penyakit, serta terganggunya kenyamanan masyarakat. Tindakan ini memiliki esensi yang sama dengan larangan dalam hadis, yaitu mencemari ruang publik yang dimanfaatkan bersama. Pembuangan limbah rumah tangga dan industri ke sungai menyebabkan kualitas air menurun dan mengancam kesehatan masyarakat. Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi tempat pembuangan dan tentu saja ini bertentangan dengan etika lingkungan hidup.

Analisis hadis tentang larangan merusak bumi ini menjadi sangat penting karena terletak pada potensinya sebagai dasar etika pemeliharaan lingkungan dalam perspektif Islam. Hadis seperti yang diriwayatkan Abu Daud dari Abdullah bin Hubshi

¹¹ Imam An-Nawawi, *syarh shahih Muslim*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, Juni 2010) juz ke 3, kitab thoharoh, bab ke 20, hadis no 269, hlm 395

tentang hukuman bagi yang memotong pohon sidr, yang menyatakan bahwa Allah akan memasukkan kepalanya ke neraka yang berbunyi:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ (رواه أبو داود)

Artinya: Nashr bin Ali telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Ibnu Juraij dari Utsman bin Abu Sulaiman dari Sa'id bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Hubsyi ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka." (HR. Abu Daud)¹²

Islam sangat menghargai dan melindungi sumber daya alam, terutama yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Hadis ini melarang melakukan perbuatan eksplisit terhadap deforestasi tanpa alasan yang jelas. Larangan ini berkaitan dengan kezaliman dan kerusakan lingkungan yang tidak memiliki alasan yang dibenarkan oleh syariat. Perbuatan seperti merusak fasilitas publik yang berfungsi sebagai tempat berlindung, peristirahatan, dan sumber manfaat (seperti buah atau keteduhan) bagi orang yang bepergian atau bagi hewan, terutama di daerah yang tandus adalah bentuk kezaliman terhadap masyarakat dan merupakan dosa besar, karena menghilangkan manfaat dari orang banyak. Analisis ini membantu memahami bahwa pemeliharaan lingkungan bukan sekadar praktik tetapi bagian dari akidah, di mana merusak bumi dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah Allah.

13

¹² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, Juli 2013) kitab Adab, bab ke 171, hadis no 5239, hlm 486

¹³ Mohamad and Ismail, "Environmental Preservation and Water Pollution from the Islamic Perspective." <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.16019>, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 7 No. 2. (July 2023) hlm 1009-1010

Hadis lainnya, seperti yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr tentang israf dalam wudhu meski di sungai mengalir yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَاذِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرَفُ فَقَالَ أَفِي الْوُضْوءِ إِسْرَافٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ (رواه ابن ماجه)¹⁴

Artinya: Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari Huyai bin Abdullah Al Ma'arifi dari Abi Abdurrahman Al Hubuli telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin 'Amru berkata: "Rasulullah SAW melewati Sa'd yang sedang berwudhu, lalu Rasul bersabda: "Kenapa berlebihan! " Sa'd berkata: "Apakah dalam wudhu juga ada berlebihan?" Rasul menjawab: "Ya, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir." (HR. Ibnu Majah)¹⁵

Hadis ini menunjukkan prinsip efisiensi dan penghormatan terhadap alam, yang relevan dengan etika pemeliharaan lingkungan modern. Rasulullah SAW melarang menggunakan air secara berlebihan saat berwudu yang dimana itu termasuk perbuatan Pemborosan (*israf*) dan Islam melarangnya secara tegas. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa nilai moral untuk tidak menyia-nyiakan tidak bergantung pada kelangkaan atau kelimpahan sumber daya. Air adalah karunia dan amanah dari Allah. Menyia-nyikannya, meskipun air itu melimpah ruah, menunjukkan ketidak-syukuran dan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap nikmat tersebut. Setiap tetes air harus digunakan dengan bijak.

Para ilmuwan lingkungan dan teolog secara bersamaan telah lama mengidentifikasi bahwa akar terdalam dari krisis ekologi global bukanlah pada

¹⁴ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), kitab thoharoh, bab ke 48, hadis no 425, hlm 247

¹⁵ Al Ustadz H. Abdullah Shohanji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, Desember 1992), juz 1, kitab thoharoh, bab ke 48, hadis no 425, hlm 332

kegagalan teknologi, melainkan pada kegagalan etika dan spiritualitas manusia dalam berelasi dengan alam semesta. krisis lingkungan global bukan hanya menunjukkan kerusakan ekologis, tetapi juga mencerminkan jurang etis dan spiritual yang dalam antara manusia dan alam. alam perspektif Islam, krisis ini berkaitan erat dengan pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar ajaran agama tentang relasi manusia dengan lingkungan hidupnya.¹⁶ Sistem ekoteologi Islam dalam hadis menekankan moderasi, dan sikap hormat terhadap alam yang masih sangat relevan dengan diskusi lingkungan masa kini. Namun demikian, ajaran-ajaran kenabian yang kaya ini seringkali tidak dikenal luas oleh umat Islam sendiri, sebagian karena belum adanya kompilasi tematik yang sistematis dan mudah diakses. Masih banyak umat Islam yang belum menyadari betapa kaya dan komprehensifnya tuntunan Nabi SAW tentang pemeliharaan lingkungan dalam tradisi hadis¹⁷.

Meskipun ada kajian tentang hadis ekologis, terdapat gap penelitian dalam analisis mendalam tentang hadis larangan merusak bumi dalam konteks etika pemeliharaan lingkungan. Banyak penelitian sebelumnya fokus pada aspek hukum syariah tanpa eksplorasi etis-praktis yang komprehensif. Gap ini terlihat dalam kurangnya kajian yang menghubungkan hadis dengan tantangan kontemporer seperti perubahan iklim, sehingga penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut. Alasan memilih judul ini adalah untuk memberikan kontribusi akademik yang kritis, menganalisis hadis sebagai sumber etika yang dapat diterapkan dalam kehidupan modern.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa etika lingkungan dalam Islam memiliki basis teologis yang kuat. Hadis-hadis Nabi mengandung nilai spiritual tentang

¹⁶ Khasani, "Ecological Ethics of the Prophet." DOI: <https://doi.org/10.59653/jmisc.v3i03.1845> *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization* Vol.3 No.3 (September 2025) hlm 8-9

¹⁷ Masood Ahmed, "Environmental Teachings In Hadith: An Eco Theological Approach." <https://doi.org/10.29370/siarj/issue21ar5> *The Scholar Islamic Academic Research Journal* Vol.11 No.2 (September 2025) hlm 33

larangan merusak alam dan perintah untuk memelihara kebersihan lingkungan sebagai bagian dari iman. Mereka menegaskan bahwa kebersihan dan kelestarian alam adalah refleksi dari kesalehan spiritual.¹⁸ Pelestarian alam dalam Islam tidak semata urusan ekologis, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah dan berpahala di sisi Allah SWT. Ajaran Rasulullah SAW tentang larangan merusak bumi, bukan hanya dalam tataran teks, tetapi juga dalam makna dan relevansinya terhadap kehidupan modern. Islam tidak hanya memandang alam sebagai ciptaan Tuhan, tetapi juga sebagai mitra moral dalam sistem kosmos. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan kajian hadis, tetapi juga berkontribusi terhadap wacana etika lingkungan dalam perspektif Islam kontemporer.

Konteks keIndonesiaan yang kaya akan keragaman ekologi dan budaya juga memberikan ruang refleksi tambahan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi besar dalam menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar etika lingkungan nasional. Namun, potensi tersebut baru dapat terwujud jika pemahaman terhadap ajaran Rasulullah tentang larangan merusak bumi tidak hanya dimaknai sebagai doktrin moral, tetapi juga sebagai pengalaman eksistensial yang menuntun perilaku nyata.¹⁹ Isu degradasi moral ekologis tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik alam, tetapi juga memunculkan krisis nilai dan spiritualitas. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang *green economy* menegaskan pentingnya mengintegrasikan nilai Islam dalam kebijakan lingkungan nasional. Namun, masih diperlukan penguatan pada tataran etika individu dan sosial melalui pemahaman hadis Nabi tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.²⁰

¹⁸ Hapani and Musaddad, "Ethics in Islam." *Journal of Education and Islamic Studies* Vol. 2. No. 2. (Juni 2025) hlm 180-181. <https://aslim.kjii.org>

¹⁹ Ahyani, R. (2022). "Islam dan Kesadaran Ekologis Masyarakat Muslim Indonesia". *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 14 No. 2, hlm 233–248.

²⁰ Rahmawati and Lahuri, "Peran Fatwa MUI No. 86/2023 dalam Perubahan Perilaku Lingkungan dan Green Economy." hlm 7-10

Judul ini dipilih karena relevansinya dengan kebutuhan untuk memahami etika pemeliharaan lingkungan melalui lensa Islam, di mana hadis-hadis tentang larangan merusak bumi belum cukup dieksplorasi secara sistematis. celah penelitian (*research gap*) dalam penelitian ini teridentifikasi dalam tiga hal yaitu: pertama, belum ada kajian yang secara sistematis mengklasifikasikan seluruh hadis-hadis pemeliharaan lingkungan ke dalam peta tematik secara komprehensif yang mencakup berbagai aspek seperti penghijauan, kebersihan air, dan larangan pemborosan sumber daya secara bersamaan; kedua, belum ada kajian yang secara khusus menggali konsep yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang pemeliharaan. Kedua celah itulah yang menjadi ruang kontribusi utama penelitian ini.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu hadis dengan memperluas interpretasinya dalam ranah etika lingkungan. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi lembaga pendidikan Islam, pemerintah, dan organisasi sosial dalam membangun paradigma ekoteologis berbasis ajaran Rasulullah SAW. Melalui pemahaman mendalam terhadap etika lingkungan dalam hadis, diharapkan muncul kesadaran baru bahwa menjaga bumi bukan sekadar kewajiban ekologis, tetapi juga wujud ibadah dan penghambaan kepada Allah SWT.

Penelitian ini akan menghasilkan kajian hadis lingkungan yang terverifikasi dan terkontekstualisasi untuk kebutuhan masyarakat Indonesia masa kini. Penelitian ini juga secara bersamaan akan menjawab pertanyaan akademik tentang seberapa kaya dan komprehensif ajaran Nabi Muhammad SAW tentang pemeliharaan lingkungan, sekaligus menunjukkan relevansi abadi hadis kenabian dalam menjawab persoalan-persoalan peradaban yang paling mendesak di abad ke-21. Pada akhirnya, penelitian ini adalah sebuah ikhtiar untuk menjembatani antara kearifan warisan kenabian yang berusia 14 abad dengan tantangan ekologis yang paling mendesak di zaman kita.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk membatasi pembahasan penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu “*kajian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan hidup.*”. Supaya penelitian ini tidak melebar, maka penulis akan membatasi permasalahan penelitian ini dengan merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang akan dibahas dan menjadi fokus dalam pembahasan kali ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hadis Nabi Muhammad SAW tentang pencemaran lingkungan?
2. Bagaimana konsep yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang deforestasi?
3. Bagaimana konsep yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang pemanfaatan air?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah penulis jelaskan diatas maka dapat diketahui apa saja tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan konsep pencemaran lingkungan dalam perspektif hadis Nabi Muhammad SAW dan relevansinya terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup.
2. Untuk menganalisis konsep yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengenai penebangan pohon yang dalam konteks modern dapat dikaitkan dengan fenomena deforestasi.
3. Untuk menjelaskan konsep penggunaan sumber daya alam berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, khususnya yang berkaitan dengan prinsip pemanfaatan air secara bijaksana atau tidak berlebihan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa:
 1. Pengayaan literatur mengenai etika lingkungan dalam perspektif hadis, khususnya terkait larangan merusak bumi dan kewajiban menjaga keseimbangan alam menurut ajaran Rasulullah SAW.
 2. Pemahaman konseptual yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara ajaran agama dan kesadaran ekologis berbasis nilai-nilai Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:
 1. Masyarakat, sebagai sumber rujukan nilai moral dan pedoman perilaku dalam menjaga lingkungan berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW.
 2. Lembaga pendidikan dan dakwah, seperti madrasah, pesantren, masjid, serta komunitas keagamaan, untuk mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan dalam materi pembelajaran dan khutbah.
- c. Secara akademis, penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:
 1. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji hadis-hadis bertema lingkungan, etika ekologis Islam, atau kajian interdisipliner antara agama dan isu sosial kontemporer.
 2. Memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian Ilmu Hadis, khususnya dalam bidang pemaknaan kontekstual hadis terkait isu lingkungan yang semakin relevan di era modern.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis perlu melakukan peninjauan pustaka untuk mengidentifikasi karya-karya terdahulu yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan keaslian serta mengantisipasi terjadinya plagiarisme dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang ditemukan oleh penulis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Artikel yang ditulis oleh Winda Sari dengan judul “Hadis dan Etika Lingkungan: Perspektif Ekologi dalam Tradisi Islam”²¹, artikel ini membahas tentang bagaimana ajaran Islam, khususnya hadis, menginformasikan dan membentuk etika lingkungan dari sudut pandang ekologis. Artikel ini kemungkinan mengeksplorasi teks hadis dan prinsip keagamaan dalam Islam untuk mendapatkan pedoman pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab ekologis. Dalam menulis artikel ini Winda Sari menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengeksplorasi dan memahami prinsip-prinsip ekologis dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Data primer yang digunakan Winda Sari dalam penelitiannya berupa hadis-hadis yang berkaitan dengan etika lingkungan, yang dikumpulkan dari berbagai kitab hadis terpercaya seperti Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Abu Dawud. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri hadis-hadis yang mengandung ajaran tentang perlindungan alam, pelestarian sumber daya alam, dan perlakuan terhadap hewan. Data-data sekunder yang digunakan Winda Sari untuk mendukung penelitiannya, ia peroleh dari buku, artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya yang membahas etika lingkungan dalam Islam. Dalam menganalisis data, Winda Sari menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan tema-tema utama yang muncul dari hadis-hadis yang dikaji. Proses analisis meliputi tiga tahap utama yaitu reduksi data (memilah hadis-hadis yang relevan dan menyingkirkan yang tidak terkait), display data (mengorganisasi data dalam bentuk tabel untuk memudahkan identifikasi tema-tema utama) dan penarikan Kesimpulan. Terdapat beberapa perbedaan antara artikel yang ditulis oleh Winda Sari ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu terletak pada bagian hadis yang dibahas. Winda Sari banyak membahas hadis yang mengarah kepada perlindungan hewan serta

²¹ Sari, “Hadis dan Etika Lingkungan Perspektif Ekologi dalam Tradisi Islam.” *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, Vol. 2, No 3, (Agustus 2024) hlm 1-12. <https://doi.org/10.61579/future.v2i3.137>

pengaplikasiannya dalam kebijakan modern. Winda Sari juga membawa pembahasan ke implementasi etika lingkungan Islam dalam kebijakan publik, pendidikan, komunitas Muslim, pengelolaan sampah, energi, perlindungan hewan, dan program lingkungan. Ia juga banyak membicarakan kolaborasi pemerintah, organisasi keagamaan, masyarakat, pendidikan, kebijakan publik, dan program lingkungan. Berbeda dengan penulis yang memusatkan kajian pada konsep pemeliharaan lingkungan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dengan membatasi objek kajian pada tiga persoalan, yaitu pencemaran lingkungan, deforestasi, dan pemanfaatan air. Skripsi penulis ini tidak hanya mengidentifikasi nilai etika lingkungan dalam hadis, tetapi berupaya merumuskan konsep pemeliharaan lingkungan yang dapat ditarik dari hadis-hadis yang berkaitan secara langsung dengan ketiga persoalan tersebut.

2. Artikel yang ditulis oleh Dina Hasanah dan Sulidar dengan judul “Etika Lingkungan dalam Islam: Kajian Hadis tentang Larangan Membunuh Serangga”²², artikel ini membahas tentang bagaimana ajaran Islam, khususnya melalui hadis Nabi Muhammad SAW, menekankan etika lingkungan dengan larangan membunuh serangga tanpa alasan yang sah. Hadis-hadis yang disebutkan dalam artikel ini menegaskan bahwa serangga-serangga kecil seperti semut, lebah, burung hudhud, dan burung shurad memiliki peran ekologis dan spiritual, sehingga tidak boleh dibunuh sembarangan. Artikel ini menunjukkan bahwa Islam memiliki etika lingkungan yang kuat, dengan menekankan kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab terhadap semua makhluk hidup, termasuk serangga kecil, demi menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam menulis artikel ini Dina Hasanah dan Sulidar menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif

²² Dina Hasanah & Sulidar, “Etika Lingkungan dalam Islam: Kajian Hadis tentang Larangan Membunuh Serangga.” *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan ilmu-ilmu sosial*, Vol. 9, No.2, (Agustus 2025) hlm 1-9. <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i2.12019>

deskriptif, yang bertujuan untuk menggali dan mengkaji etika lingkungan dalam Islam terkait dengan tindakan membunuh serangga menurut hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data yaitu adalah analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membandingkan pandangan. Perbedaan antara artikel ini dan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu terletak pada bagian fokus pembahasannya yaitu dalam artikel yang ditulis oleh Dina Hasanah dan Sulidar ini mereka hanya membahas hadis-hadis yang terkait dengan larangan membunuh serangga. Berbeda dengan hadis yang penulis gunakan. Penulis menggunakan hadis yang berkaitan dengan alam dan lingkungan yaitu tentang pencemaran lingkungan, deforestasi, dan pemanfaatan air.

3. Artikel yang ditulis oleh Nailul Izzata Gufron, Romlah Abubakar Askar, Abdul Ghofur dengan judul “Konservasi Lingkungan Melalui Penghijauan dalam Prespektif Hadis”²³, artikel ini membahas tentang pelestarian lingkungan melalui penghijauan (reboisasi) dalam perspektif hadis Nabi Muhammad SAW. Artikel ini menyoroti pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Artikel ini menegaskan bahwa ajaran Islam sangat relevan dalam menjawab krisis ekologi modern, dengan penghijauan sebagai salah satu bentuk nyata ibadah, amal sosial, dan tanggung jawab moral terhadap bumi. Metode yang mereka gunakan untuk menulis artikel ini adalah metode kualitatif. Sedangkan dari segi pengambilan data menggunakan metode studi literatur (*library research*) yaitu melalui pengumpulan hadis yang berkaitan dengan penghijauan dari kitab-kitab induk hadis. Artikel ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu dimana artikel ini hanya menampilkan hadis-hadis terkait reboisasi dan

²³ Gufron et al., “Konservasi Lingkungan Melalui Penghijauan dalam Prespektif Hadis.” *Tabisyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, Vol. 6 No. 3 (Juli 2025) hlm 1-13. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v6i3.2291>

bagaimana hadis tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan guna mencegah bencana alam. Berbeda dengan skripsi yang penulis bahas. Penulis membahas tentang bagaimana hadis melarang kita untuk melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan seperti pencemaran lingkungan, deforestasi, dan pemanfaatan air.

4. Skripsi Muhammad Zakaria Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan judul “Ekoteologi Perspektif Hadis: Analisis hadis-hadis tentang Larangan Merusak Lingkungan”²⁴. Dalam skripsi ini Muhammad Zakaria mengkaji konsep ekoteologi berdasarkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan larangan merusak lingkungan, khususnya hadis mengenai larangan mencemari air yang terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif serta menerapkan teori Double Movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman sebagai pisau analisis. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu makna tekstual hadis dan kontekstualisasi hadis mengenai larangan mencemari ekosistem air dalam konteks persoalan lingkungan modern. Skripsi karya Muhammad Zakaria ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang sedang penulis kerjakan yaitu terletak pada fokus penelitian yang dimana penulis mencoba untuk menggali lebih dalam konsep yang terdapat dalam hadis yang berkaitan dengan larangan merusak lingkungan seperti larangan buang air sembarangan, deforestasi dan larangan pemborosan.
5. Skripsi Rahmad Fadli Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan judul “Ekoteologi

²⁴ Muhammad Zakaria, “Ekoteologi Perspektif Hadis: Analisis Hadis-hadis tentang Larangan Merusak Lingkungan”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol, Padang, 2026

Perpektif Hadis: Studi Hadis Riwayat Anas dan Jabir”²⁵. Dalam skripsi ini Rahmad Fadli bertujuan mengkaji konsep ekoteologi yang terkandung dalam hadis-hadis riwayat Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah mengenai aktivitas menanam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya krisis ekologis akibat kerusakan lingkungan yang dipicu oleh aktivitas manusia, seperti deforestasi, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis *library research*. Sumber data primer berasal dari kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan *content analysis* dengan pendekatan interpretasi kontekstual Abdullah Saeed yang meliputi analisis teks, konteks sosio-historis, dan relevansi kontemporer. Skripsi karya Rahmad Fadli ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang sedang penulis lakukan yaitu terletak pada tema utama hadisnya. Penulis menggunakan larangan merusak bumi sebagai tema utama permasalahan yang diangkat.

F. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah defenisi yang membatasi ruang lingkup pengertian variabel yang diamati atau diteliti. Oleh karena itu untuk menghindari kesulitan dalam memahami judul penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata penting yang berkaitan dengan judul diantaranya:

1. Konsep Pemeliharaan Lingkungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; rancangan, ide atau pengertian, gambaran mental dari objek, proses atau apa pun yang

²⁵ Rahmad Fadli, “Ekoteologi Perpektif Hadis: Studi Hadis Riwayat Anas dan Jabir”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol, Padang, 2026

digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.²⁶ Konsep jika diartikan secara sederhana berarti gagasan atau prinsip yang dirumuskan berdasarkan pemahaman tertentu.

Pemeliharaan lingkungan berarti aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat dalam berperilaku atau memilih tindakan yang baik yang berkaitan dengan lingkungan guna untuk menjaga, melindungi, memelihara alam supaya ia tetap terpelihara dan terawat.

Jadi konsep pemeliharaan lingkungan berarti gagasan atau prinsip yang mengarahkan manusia untuk bertindak menjaga, melindungi, dan menggunakan lingkungan alam secara bertanggung jawab.

2. Hadis

Secara bahasa hadis memiliki arti (الْحَدِيثُ) yang berarti baru. Hadis juga berarti (الْقَرِيبُ) yaitu dekat dan bisa juga diartikan (الْخَبَرُ) yang berarti berita, kabar ataupun cerita. Kata hadis adalah bentuk mufrod sedangkan jama'nya yaitu (أَحَادِيثُ).²⁷ Menurut Shubhi al-Shalih kata hadis juga merupakan bentuk isim dari (تَحْدِيثُ) yang mengandung arti memberitahukan, mengabarkan.

Secara istilah, kata hadis didefinisikan sebagai berikut:

كُلُّ مَا تُرْعِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فَعَلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ

Artinya: Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqir (pernyataan, pengakuan), maupun sifat-sifatnya²⁸.

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Konsep," dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses 21 September 2026

²⁷ Dr. H. Endad Musaddad. M.A, *Ulumul Hadis*, (Banten: Media Madani, 1 Oktober 2021) hlm 1-2

²⁸ Prof. DR. Zikri Darussalam, M.Ag. *Kuliah Ilmu Hadis I*, (Yogyakarta: Kalimedia, November 2020) hlm 19

Menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan hadis. Perbedaan tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luasnya objek peninjauan mereka masing-masing.

1. Menurut Al-Qasimi ia mendefinisikan hadis sebagai berikut:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ صِفَةً

Artinya: Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau pengakuan(taqrir), maupun sifat-sifatnya

2. Menurut imam al-Suyuthi sebagai berikut:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ

Artinya: Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, taqrir atau sifat

3. Menurut Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut:

مَا حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ النَّبُوءَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَإِقْرَارِهِ

Artinya: Segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW sesudah kenabian beliau yang terdiri dari perkataan, perbuatan dan taqirnya²⁹

4. Menurut ulama hadis adalah sebagai berikut:

كُلُّ مَا تُرْعِنُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ أَوْ سِوَاهُ أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبُعْثَةِ كَتَحْنِيهِ فِي غَارِ حِرَاءٍ أَمْ بَعْدَهُ

Artinya: Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW baik perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat tubuh, budi pekerti atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi rasul seperti tahannustnya di gua Hira maupun sesudahnya.³⁰

5. Menurut ulama ushul fiqh adalah sebagai berikut:

أَقْوَالُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ

²⁹ *Ibid.*, hal 19

³⁰ Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag, Dr. Heri Firmansyah, M.A. *Ulumul Hadis*, (Medan: Perdana Publishing, Maret 2023) hlm 15

Artinya: Segala perkataan Nabi SAW yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum syar' i³¹

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian skripsi ini penulis menyusunnya menjadi lima bab, masing-masing bab disusun secara sistematis dan terperinci. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional serta sistematika penulisan.

Bab II berisikan landasan teori yang menjelaskan konsep etika pemeliharaan lingkungan dalam ajaran Islam, teori takhrij hadis, teori syarh hadis dan identifikasi hadis Nabi Muhammad SAW tentang ajaran dan peringatan mengenai larangan merusak bumi.

Bab III metode penelitian tentang jenis penelitian, sumber data penelitian baik itu primer dan sekunder, teknik pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan.

Bab IV adalah hasil penelitian yang menjelaskan tentang deskripsi hadis-hadis yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, deforestasi, pemanfaatan air beserta syarh dan konsep hadis.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

³¹ Prof. DR. Zikri Darussalam, M.Ag. *Kuliah Ilmu Hadis I*, (Yogyakarta: Kalimedia, November 2020) hlm 21